



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon , tanggal lahir 22 April 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tanggal lahir , 21 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tas tanggal 6 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN tanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seluma;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No 20/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Seluma, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara pm dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, kemudian sejak akhir bulan April 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :
 - a. Orang tua Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit dengan Pemohon dan tidak kembali lagi;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2017 (Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Seluma, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Kabupaten Seluma), selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 3 tahun 7 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No 20/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Bahwa, atas nasehat-nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerimanya dan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No 20/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini belum sampai pada tahap memeriksa pokok perkara dan masih pada tahap upaya damai, akan tetapi Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut tidak harus mendapat persetujuan pihak Termohon, maka permohonan pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv., oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tas dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tais untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No 20/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 H, oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan Sudiliharti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Revi Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

UMI FATHONAH, S.H.I.

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

dto

SUDILIHARTI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

REVI YANTI, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | = Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | = Rp 250.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | = Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | = <u>Rp 12.000,00</u> |

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No 20/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp 397.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No 20/Pdt.G/2021/PA.Tas